



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 174 TAHUN 2016**

**TENTANG
KEGIATAN MASJID BINAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2016**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dibidang pengabdian masyarakat, perlu dilakukan Kegiatan Masjid Binaan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Masjid Binaan IAIN Pontianak tahun 2016, perlu ditunjuk Pelaksana kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Kegiatan Masjid Binaan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 12. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
17. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.

Memperhatikan : Keputusan Rektor Nomor 171 Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG KEGIATAN MASJID BINAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2016**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama Pelaksana kegiatan yang terdiri dari Panitia, Narasumber dan Moderator Masjid Binaan IAIN Pontianak tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Panitia:
 - a. Mengorganisir rangkaian Kegiatan Masjid Binaan IAIN Pontianak tahun 2016 serta menentukan tugas dan fungsi setiap komponen yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
 - b. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Rektor IAIN Pontianak.
 2. Narasumber
 - a. Mempersiapkan konsep materi Kegiatan Masjid Binaan IAIN Pontianak tahun 2016;
 - b. Memaparkan materi sesuai jadwal yang telah ditentukan Panitia;
 - c. Membuat dan menyerahkan materi yang disampaikan.
 3. Moderator

Mendampingi dan memandu jalannya Kegiatan Masjid Binaan IAIN Pontianak tahun 2016 pada saat Narasumber menyampaikan materi.
- KETIGA** : Kegiatan Masjid Binaan IAIN Pontianak tahun 2016 dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2016 di Masjid Darussalam, Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Peserta Kegiatan Masjid Binaan IAIN Pontianak tahun 2016 berjumlah 50 (lima puluh) orang.

KELIMA ...

- KELIMA** : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Pontianak Tahun Anggaran 2016, Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2016, tanggal 07 Desember 2015, dengan kode akun 2132.006.001.052.G.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 19 April 2016



HAMKA SIREGAR, M.Ag
6640820 199303 1 003

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.